

Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Jenis Sesi Paper: Full paper

Ni Wayan Rustiarini
Universitas Mahasaraswati Denpasar
rusti_arini@yahoo.co.id

Abstract: *The concept of good governance is used as an institutional framework for strengthening the autonomy of village. The reality is practice of good governance in management practices of more funds are directed to central government, not to public. The purpose of this study was to understand the forms and practices of good governance in management of Dana Desa. Dana Desa management is a reality of social interaction between various stakeholders from central government and the district, village, also the community. This study uses an interpretive paradigm with a phenomenological approach to explore the implementation of good governance in management of Dana Desa. The study found that implementation of the management of Dana Desa in Bali Province normatively in accordance with good governance mechanisms even though there are still some weaknesses in the application in field. The policy implication of this research can be used to assess implementation of good governance at the village government agencies special in village governance.*

Keywords: *autonomy, dana desa, governance, village*

1. Pendahuluan

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Meskipun nilai sebesar satu miliar tersebut belum dapat terealisasi pada tahun ini, namun paling tidak pemerintah telah berusaha menepati janji untuk melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke pelosok desa. Dana Desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah mulai dikururkan pada tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong sepeserpun. Meskipun demikian, sejumlah aparat desa belum berani mengambil serta memanfaatkan dana desa yang telah masuk di rekening desa. Belum adanya aturan yang jelas tentang mekanisme pengambilan dan pemakaian Dana Desa menyebabkan mereka merasa khawatir untuk menggunakan dana tersebut (Kompas, 2015).

Sesungguhnya desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good governance*. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Kemendagri, 2016).

Berkembangnya pemikiran mengenai *good governance* di sektor pemerintahan muncul bersamaan dengan reformasi sistem politik ke arah lebih demokratis. Isu *good governance* itu sendiri menjadi perdebatan karena adanya tuntutan perubahan dalam pengelolaan kehidupan kenegaraan (Sopanah, 2012). Perubahan yang diharapkan dari sisi pemerintahan terutama terkait penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif (Edralin, 1997; Sumarto, 2004; Sukardi, 2009).

Konsep *good governance* bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas topik *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa sebagai instansi pemerintahan terendah di Indonesia. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Asni, 2013; Putra dkk., 2013; Thomas, 2013; Azwardi dan Sukanto, 2014; John, 2015), serta kajian konsep akuntabilitas sebagai salah satu komponen *good governance* (Santoso dan Pabelum, 2008). Pentingnya akuntabilitas ditekankan pada *non government organization* sebagai organisasi nirlaba (Gray *et al.*, 2006; Unerman dan O'Dwyer, 2006; Chalhoub, 2009). Kovach *et al.* (2003) meneliti akuntabilitas pada tiga bentuk organisasi yaitu *intern governmental organization*, *transactional corporation*, dan *non governmental organization*. Pentingnya implementasi akuntabilitas juga diteliti pada kegiatan penyaluran dana bergulir untuk memberdayakan kaum miskin di Zambia (Dixon *et al.*, 2006), dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran publik di negara berkembang (Iyoha dan Oyerinde, 2010). Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian tentang implementasi *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa penting dan menarik untuk dilakukan secara lebih mendalam.

Pengelolaan Dana Desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep *good governance* digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Selain itu, dalam realitasnya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat. Bertitiktolak dari kondisi riil tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan topik *good governance* sebagai alat analisis dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan implementasi *good governance* dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada mengenai konsep *good governance* terhadap masyarakat. Implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik *good governance* yang sudah ada selama ini. Selain itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan Dana Desa. Terakhir implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai implementasi *good governance* pada instansi pemerintahan khususnya pemerintahan desa.

2. *Good Governance* dan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Teori

2.1. Perkembangan Paradigma from Government to Governance

Terminologi *governance* populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah *governance* digunakan sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Berbeda dengan terminologi *government* yang hanya meliputi bentuk institusional-formal negara dan birokrasi, istilah *governance* meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat dikatakan bahwa terminologi *governance* disini merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016). Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator

dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. *Good governance* juga sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang baik (Nofianti dan Suseno, 2014). Kurtz dan Schrank (2007) menyatakan adanya keterkaitan antara *good governance* dengan kualitas aparatur pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Ali, 2002).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* (Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah: (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial; (2) partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat; (3) akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

2.2. Dana Desa dan Antisipasi Penyelewengan

Dana Desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Namun dibalik dampak positif yang diberikan, tersimpan potensi bahaya korupsi didalamnya. Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa juga harus memahami sistem sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu mengatur dan melaporkan sesuai aturan pemerintah, konsekuensinya bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan dana tersebut mesti diantisipasi dengan mengikuti aturan (Kompas, 2015).

Good governance merupakan salah satu bagian isu kebijakan strategis di Indonesia yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah (Santoso dan Pambelum, 2008), termasuk

pada pemerintahan desa. Perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, konsep *good governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam setiap aktivitas pada instansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa yang ditekankan pada penelitian ini.

Saat ini *good governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila aparat desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Akademisi berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kementrian Desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan. Peningkatan anggaran desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai *input* yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya. Berdasarkan pemahaman atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa, khususnya di Provinsi Bali. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman subjektif yang diciptakannya “sebagaimana adanya” dari suatu proses yang berlangsung

(Burrell dan Morgan, 1979). Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan makna adalah fenomenologi, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami implementasi *good governance* dalam mengelola Dana Desa.

3.2. Situs, Informan, dan Metode Pengumpulan Data

Situs dari penelitian ini adalah kantor desa, kantor DPRD Kabupaten dan Provinsi, perguruan tinggi, dan kantor akuntan publik di Provinsi Bali. Obyek yang dianalisis adalah pemahaman pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa. Informan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung, memahami, dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1

Informan Penelitian

No	Informan (inisial)	Bidang Pekerjaan
1.	KK	Kepala Desa M
2.	WD	Kepala Desa K
3.	GK	Bendahara Desa B
4.	GP	Anggota DPRD Provinsi
5.	NS	Anggota DPRD Kabupaten
6.	AY	Dosen Akuntansi Sektor Publik
7.	BM	Auditor KAP

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para informan yang dilakukan selama 1 bulan yaitu 1 April-27 April 2016. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam suatu dokumen.

3.3. Teknik Analisis

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada Sanders (1982) dan Rahayu (2007) yang membagi dalam empat tahapan yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengidentifikasi tema-tema, (3) mengembangkan *noetic/noematic correlates*, dan (4) mengabstraksikan intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*.

4. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan informan dapat diketahui bahwa fenomena pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Berikut dijelaskan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan tiga tahapan pengelolaan Dana Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

4.1. Perencanaan sebagai Acuan Pengelolaan Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Terkait dengan alokasi untuk Dana Desa di Bali, secara umum peruntukan Dana Desa lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan gang desa, serta sarana umum lainnya. Sisanya dimanfaatkan untuk arah pemberdayaan atau penguatan ekonomi masyarakat (Nusa Bali.com, 2016). Lebih penting lagi, seharusnya dana itu mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, alih tenaga kerja dari pertanian ke industri kian bertambah (Kompas, 2015). Meskipun demikian, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa bantuan Dana Desa lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini diungkapkan dalam dua pernyataan sebagai berikut:

“Jika dulu sebelum ada Dana Desa, banyak infrastruktur yang diusulkan warga ke kabupaten tidak ada realisasi. Mungkin karena kemampuan kabupaten terbatas atau malah lebih banyak bernuansa politis. Bantuan dicairkan ketika akan dilakukan pemilihan bupati, sangat politis sekali. Bahkan ada desa yang tidak bisa membangun sama sekali karena masalah komunikasi dengan pemerintah kabupaten, ya jalan di tempat saja. Beruntung sekarang sudah ada Dana Desa, jadi Kades punya kewenangan untuk mengelola dana.” (KK, 9 April 2016)

“Dalam memanfaatkan dana hibah pemerintah, orang cenderung berlomba-lomba menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik supaya aman dan pertanggungjawabannya jelas. Jika lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

seperti penyuluhan atau pembinaan, kita akan sulit mengukur keberhasilan program yang dilakukan. Belum lagi rendahnya animo masyarakat untuk mengikuti jenis kegiatan tersebut.” (WD, 17 April 2016).

Petikan percakapan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa tersebut masih hanya untuk memenuhi infrastruktur fisik. Agar pemanfaatan Dana Desa selanjutnya bisa digunakan secara maksimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka diperlukan peran aktif masyarakat dalam menentukan bentuk pemberdayaan yang dibutuhkan dan sesuai dengan potensi desa setempat. Bentuk partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah dilakukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat. Hasil Musrenbangdes menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya, seperti disampaikan dalam petikan hasil wawancara berikut.

“...ketika musyawarah desa, kami membentuk tim sebelas untuk menentukan RKP. Khusus untuk penggunaan Dana Desa, Perbekel (Kepala Desa) membentuk Tim Pengelola Keuangan (TPK) sendiri. Semua Kaur terlibat dalam tim pengelola kegiatan. Ketua TPK bisa diambil dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kaur Pembangunan sebagai koordinator, dan Kepala Dusun sebagai pengawas lapangan. Tidak ada unsur dari kabupaten, semua dari desa sendiri. Kalau perlu tim ahli misalnya untuk kegiatan pengaspalan jalan, baru kita minta pendampingan teknis dari kabupaten karena kita tidak pernah melakukan proyek itu. Kita bersurat untuk minta pendampingan dari kabupaten. Kita hanya mengeluarkan dana, teknisnya mereka yang membantu. Kita lakukan saja prosedur yang sesuai supaya tidak salah. Begitu ada pemeriksaan kita sudah aman karena ada pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan sepanjang tidak keluar dari RKP.” (KK, 9 April 2016).

Musyawarah desa itu sendiri sudah harus dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dilakukan secara partisipatif dalam Musrenbangdes yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

“Penentuan usulan awal berdasarkan Musyawarah Dusun (Musdus) di masing-masing banjar. Berdasarkan pengalaman tiang (saya) di desa, untuk membuat APB Desa lahir dari RKP, RKP itu ada dari RPJM Desa, RPJM Desa ada dari Musdus dan Musdes. Musdus dilakukan di banjar-banjar untuk merangkul dan merangking usulan yang ada di banjar, terus masuk RPJM yang lima tahunan, baru menyusun RKP yang akan dituangkan dalam APB Desa. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh, dan tidak akan keluar dana kalau tidak sesuai dengan RKP dan RPJM Desa.” (GK, 17 April 2016).

Dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk satu tahun. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga, dan kewenangan penugasan dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Fenomena ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabel seperti yang termaktub dalam konsep *good governance*.

4.2. Bagaimana Keuangan Desa Dikelola?

Pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa bergelimang anggaran, baik dari APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten. Keberhasilan suatu desa dalam mengelola keuangan tidak bisa terlepas dari pemahaman pengelolaan keuangan para aparat desa. Pemahaman yang baik atas pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan desa.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa adalah memberikan pendampingan, khususnya bidang akuntansi. Selain bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan efektif, pendampingan juga penting untuk membantu aparat desa dalam penyusunan APB Desa. Selain itu, pendampingan diperlukan dalam penyusunan laporan dana desa mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan dari para perangkat desa. Kegiatan ini memberikan pemahaman keuangan yang sama bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, termasuk Bendahara Desa atas pengelolaan keuangan desa.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan dua kepala desa yang memiliki pendidikan non akuntansi.

“Tiang (saya) tidak paham tentang laporan keuangan, sangat awam, dan tidak sempat belajar karena sering ada undangan rapat ke dinas-dinas, jadi tiang tidak mengerti cara membuat laporan keuangan Dana Desa. Selain itu, tiang baru menjabat menjadi Kades per September 2015. Persoalan Dana Desa lebih banyak diatur oleh Bapak Sekretaris Desa.” (WD, 17 April 2016).

“Memang rata-rata kepala desa sudah sarjana tapi bukan sarjana akuntansi. Seperti saya contohnya berasal dari background pertanian, jadi masih mencoba-coba membuat laporan. Tapi karena yang menandatangani laporan adalah Perbekel (Kepala Desa), ya sekarang harus belajar dan harus mengerti.” (KK, 9 April 2016)

Kondisi ini mungkin hanya menggambarkan sebagian kecil fakta yang terjadi di lapangan tentang kesulitan yang dialami aparat desa ketika menyajikan laporan keuangan Dana Desa. Kegiatan Pendampingan Desa telah dijelaskan dalam Permen Nomor 3 Tahun 2015 sebagai suatu tindakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Meskipun demikian, realitas di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Proses pendampingan itupun hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya di tahun pertama, mengingat perangkat desa dapat silih berganti seperti halnya struktur pemerintahan pada umumnya. Dalam hal ini, BPD dapat menjadi pengawas pada perencanaan dan pelaksanaan agenda desa yang dibiayai dari Dana Desa tersebut untuk menciptakan *“check and balance”*. Pernyataan berikut mencerminkan kondisi riil pendampingan yang ada di desa.

“Pendampingan mestinya dari awal karena Dana Desa sudah datang tahun 2015. Tapi mungkin karena sekarang masih masa transisi jadi pendamping desa belum datang. Secara teori, harusnya dari perencanaan awal musyawarah desa sudah dilakukan pendampingan untuk menentukan program yang jadi prioritas di masing-masing dusun, harusnya sudah dari sana ada pendampingan. Kemarin memang belum ada pendampingan, tapi ya rata-rata desa-desa itu sudah mendapat pembinaan dan penyuluhan dari kabupaten atau provinsi terkait UU Desa dan pengelolaan keuangan desa. Jadi rata-rata Kepala Desa sudah mengerti.” (KK, 9 April 2016)

Pendampingan desa dapat berasal dari tenaga pendamping profesional (pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat), kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perusahaan. Namun tidak semua pendamping merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya seperti yang disampaikan Bendahara Desa.

“...yang datang ke desa kemarin adalah pendamping lokal yang baru belajar, walaupun sarjana, tapi malah balik bertanya ke tiang, sepertinya belum memahami. Pendamping juga jarang hadir ke desa, bahkan Kades sampai mengultimaturnya agar pendamping datang setiap hari. Kalau tidak, Kades tidak mau tanda tangan laporan.” (GK, 17 April 2016)

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa sesungguhnya adalah ketidaksiapan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terpercaya seperti disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten, auditor, dan pandangan akademisi.

“Kepala desa harus semangat dan banyak belajar, atau bila perlu mencari tim ahli dari perguruan tinggi untuk mendampingi pengelolaan Dana Desa.” (NS, 22 April 2016)

“Seharusnya akademisi dari perguruan tinggi ikut terjun langsung mendampingi Kepala Desa. Dengan demikian, keuangan desa bisa dikelola secara akuntabel.” (BM, 21 April 2016)

“Dosen dan mahasiswa bisa dilibatkan dalam mendampingi perangkat desa mengelola Dana Desa. Mahasiswa diterjunkan sebagai bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Masyarakat, sementara dosen sebagai implementasi Dharma ketiga perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.” (AY, 24 April 2016).

Meskipun demikian, pendapat yang berbeda disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi yang seperti berikut ini.

“Saya pikir akademisi hanya perlu dilibatkan dalam menyiapkan tenaga-tenaga pendamping saja. Akademisi berperan dalam memberikan pelatihan kepada orang-orang yang bertugas melakukan pendampingan ke desa-desa. Jadi akademisi tidak perlu sampai ada di desa”. (GP, 24 April 2016)

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sesungguhnya Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga yang menaungi para akuntan di Indonesia telah menyiapkan 33 kantor di ibukota provinsi untuk melatih fasilitator dan aparat desa untuk mendukung program pemerintah yang memberikan Dana Desa kepada setiap desa di Indonesia (Kompas, 2015).

4.3. Bagaimana Bentuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa?

Salah satu bentuk implementasi *good governance* dalam tahap terakhir pengelolaan Dana Desa adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan. Kepala Desa dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Pemerintah

desa juga wajib menginformasikan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa, seperti hasil wawancara berikut.

“...ya mau tidak mau, tidak bisa hanya sekedar buat laporan. Perbekel harus melek, harus tahu karena pengelola atau kuasa pengguna anggaran yang “neken (tanda tangan)” adalah Perbekel...makanya kalau ada program Perbekel harus tahu...sudah direalisasikan atau belum, speknya berapa. Menurut tiang (saya), yang penting fisik ada, SPJ benar telah beli barang, kalau masalah kekurangan administrasi ya masih ada kekurangan sedikit untuk tahun 2015. Memang agak ribet sih tapi kalau prosedurnya dijalankan ya tidak ada masalah.” (KK, 9 April 2016)

“Clean government sedang menjadi tren...dulu uang datang, pertanggungjawaban nggak jelas. Sekarang ada uang, aturan main jelas, terbuka dengan pengawasan...jadi rata-rata pengelolaan sudah lebih bagus, aturan main sudah jelas, ada pendamping sehingga uang yang masuk bisa dipergunakan maksimal.” (WD, 17 April 2016)

“Pelaporan kita sampaikan lewat musyawarah dengan BPD masing-masing banjar, supaya masyarakat tahu ini program desa, ini bantuan desa dari kabupaten atau desa, disampaikan langsung ke masyarakat.”(GK, 17 April 2016)

Kepala Desa memang cukup dipusingkan mengenai laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pos-pos pendapatan berasal dari berbagai sumber dan pencairan dana melalui berbagai tahapan. Seperti pencairan Dana Desa yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu 40 persen untuk tahap pertama, 40 persen untuk tahap kedua, dan 20 persen untuk tahap ketiga. Kepala Desa seringkali merasa kebingungan dalam melaporkan dana tersebut. Berikut kutipan pernyataan yang disampaikan Bendahara Desa dan auditor eksternal terkait dengan pelaporan keuangan Dana Desa.

“Ketika satu kegiatan berasal dari dua sumber yang berbeda misalkan dari ADD dan DD, maka pada laporan dijelaskan menggunakan dua sumber. Seperti proyek pavingisasi di Desa B menggunakan dua sumber, dalam keterangan ditulis ADD 70% sebesar sekian juta, dan DD sebesar 30% untuk sekian juta. Saat mengamprah dana kita masukkan jadi satu amprahan di tahap satu sehingga bisa rampung bersamaan dan sekalian dilaporkan semua. Jadi kita harus pandai menempatkan amprahan dan melaporkan.” (GK, 17 April 2016).

“Menurut saya tidak harus mengikut standar yang baku tapi pertanggungjawabannya harus ada, dan tercatat dengan baik semua transaksi. Dasar itu yang digunakan sebagai dasar fairness oleh auditor. Yang penting ada dulu laporannya. Hanya saja kedepannya selain akuntabel, transparansi, adanya standarisasi, artinya dan perbaikan terhadap sistem akuntansi di masing-masing desa.” (BM, 21 April 2016).

Seolah memahami kesulitan yang akan dihadapi Kepala Desa dalam membuat pelaporan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia untuk membuat modul laporan keuangan yang sederhana (Kompas, 2015). Hendaknya mekanisme proses pelaporan keuangan Dana Desa tidak rumit dan sebaiknya menggunakan akuntansi sederhana mengingat pemerintah daerah menerapkan laporan berbasis akuntansi dalam kurun 15 tahun terakhir (Halim dalam Sinar Harapan, 2016).

Salah satu upaya untuk membantu aparat desa mengelola keuangan desa adalah pemerintah terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem pengelolaan dana desa yang sederhana. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah untuk menyediakan *software* atau aplikasi sederhana yang dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) (Keuangan Desa.com., 2016). *Software* tersebut diharapkan bisa membantu akuntabilitas aparat desa dalam melaporkan atau mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima. Wacana ini pun disambut baik oleh kepala desa seperti berikut.

“Mudah-mudahan dengan sistem akuntansi keuangan desa yang baru, yang online, sistemnya bisa lebih dimudahkan. Semoga tahun ini sudah ada sistem...kemarin tahun 2015 masih manual...tahun 2016 juga masih manual...jadi bingung di lapangan, ini programnya masuk kemana karena belum ada sistem. Memang rata-rata kepala desa sarjana tapi bukan akuntansi, jadi masih mencoba-coba membuat laporan. Karena yang menandatangani laporan Perbekel (Kepala Desa), Perbekel sekarang harus belajar dan harus mengerti.” (KK, 9 April 2016)

4.4. Peluang Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa?

Mengingat penggunaan Dana Desa diawasi dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dan diperiksa oleh BPK, maka IAI berkomitmen untuk membantu perangkat desa dalam pengelolaan keuangan guna menghindari penyimpangan anggaran (Kompas, 2015). Pemerintah daerah juga diminta untuk senantiasa menguatkan pengawasan internal. Hal ini perlu 'digarisbawahi' agar penerimaan dana desa tepat sasaran. Berikut pernyataan beberapa responden terkait dengan kemungkinan terjadinya kecurangan pada pengelolaan Dana Desa.

“Supaya aman, setiap kegiatan hibah saya buat tim pengelola kegiatan sendiri. Sekarang ini, korupsi tidak hanya masalah mengkorupsi uang, masalah salah administrasi pun bisa dianggap melakukan korupsi. Makanya harus ada sinkronisasi antara APB Desa, RKP, dan RPJM Desa. Kalau tidak sesuai itu yang biasanya kena, ya itu masuk salah penggunaan anggaran meskipun uang itu memang benar digunakan untuk proyek itu”. (KK, 9 April 2016)

“Kalau menurut saya, dalam jangka pendek untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan atas dana desa, harus dilakukan pengendalian yang baik oleh semua aparat desa, dari top sampai bottom. Misal pemerintah daerah harus aktif melalui sekwilkab, inspektorat wilayah melakukan pemeriksaan. Dari bawah masyarakat harus aktif melakukan pengendalian tersebut. Paling tidak ikut terlibat dalam pengelolaan dana dan mengikuti perkembangan melalui media massa (BM, 21 April 2016).

Kalau bicara dana dimanapun tempatnya, ini bukan bicara di desa saja, entah itu di kabupaten, di kota, di propinsi ataupun di pusat kalau salah mengelola ya tentu akan menimbulkan potensi kecurangan. Itu membutuhkan komitmen “berani bersih”. Kalau kita bicara desa, Kepala Desa dan perangkat desa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa. Kembali kalau berbicara berpeluang menimbulkan kecurangan, itu terkait dengan persoalan pengawasan. Kalau pengawasan berjalan baik, pendampingan berjalan baik, astungkara dana desa itu akan dimanfaatkan dengan baik.” (GP, 24 April 2016)

“Kita berharap ada lembaga resmi yang mendampingi yang ditunjuk oleh pemerintahan baik itu provinsi maupun kabupaten, demikian juga tingkat pusat dari kementerian, kan itu harapannya. Kalau tidak, ya kasihan ada dana besar untuk desa tapi ujung-ujungnya justru hanya menimbulkan masalah bagi aparat desa itu sendiri.” (NS, 22 April 2016).

Semua pernyataan yang disampaikan informan diatas menunjukkan betapa pentingnya proses pengawasan atau pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Desa. Pemeriksaan tidak harus dilakukan oleh eksternal auditor, namun pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat desa yang lebih banyak mengetahui program-program desa yang ada di lapangan. Masyarakat bisa berpartisipasi dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

4.5. Perlukah Dilakukan Audit atas Laporan Keuangan Desa?

Berkaitan dengan tingkat kecurangan yang semakin sering terjadi di sektor pemerintahan dan semakin banyaknya pejabat instansi pemerintahan yang melakukan korupsi, maka ada beberapa wacana yang menanyakan apakah pengelolaan Dana Desa perlu diaudit oleh eksternal auditor?

Berikut hasil wawancara terkait dengan pertanyaan tersebut.

“Dilihat dari kacamata auditor, harusnya desa yang menerima Dana Desa perlu dilakukan pemeriksaan oleh eksternal auditor karena tidak semua desa akan menjadi obyek pemeriksaan BPK. Laporan pertanggungjawaban Dana Desa perlu diaudit karena rawan untuk diselewengkan. Penyelewengan bisa terjadi akibat kesalahan penggunaan dana, pembangunan infrastruktur tidak sesuai standar mutu, atau justru bisa terjadi mark-up dalam pembuatan anggaran. Untuk masalah pembayaran eksternal auditor yang dilakukan kantor akuntan publik perlu dikonsultasikan dengan pemerintah daerah setempat, apakah dibayarkan atau didanai oleh desa itu sendiri.” (BM, 21 April 2016).

“Kalau saya pikir sih tidak perlu menggandeng kantor akuntan publik atau auditor dalam pelaporan Dana Desa. Tidak perlu karena ya kalau secara sederhana alasannya hal itu pasti menambah biaya. Kuncinya...selama desa “kepala desa dan perangkat desa” sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan baik, saya rasa pengelolaan keuangan tidak menjadi masalah (GP, 24 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa telah mengimplementasikan *good governance* sebagaimana harapan masyarakat. Meskipun pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara umum telah sesuai secara normatif.

5. Simpulan dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apabila dikaitkan dengan makna dan hakikat pengelolaan sesungguhnya, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Selain itu ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja. Mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi tanggungjawab pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup singkat sehingga peneliti tidak bisa terlibat langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hal ini menyebabkan peneliti hanya menggunakan metode penelitian wawancara dalam penelitian ini.

Referensi

- Ali, F. 2002. Administrative Ethics and Professional Competence: Accountability and Performance under Globalization. *International Review of Administrative Sciences*. Vol. 68, pp. 127.
- Asni, Fauzi. 2013. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Menunjang Kemandirian Ekonomi Desa di Kabupaten Siak. *Disertasi*. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Azwardi dan Sukanto. 2014. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12, No. 1, pp. 29-41.
- Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigm and Organization Analysis*. London. Heinemann.
- Chalhoub. 2009. The Effect Management Practice on Corporate erformance: An Empirical Study of Non Governmental Organization in Middle East. *International Journal of Management*. Vol. 26, No. 1.
- Dixon, R., J. Ritchie, and J. Siwale. 2006. Microfinance: Accountability from *the Grassroots*. *Accounting, Auditing, and Accountabiity Journal.*, Vol. 19, No. 3, pp. 405-427.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Printika.
- Edralin, J.S. 1997. *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*. Regional Development Studies, Vol. 3
- Gray, R. J. Bebbington, dan D. Collison. 2006. NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 19, No. 31, pp. 319-348.
- Iyoha, F.O. dan D. Oyerinde. 2010. Accounting Infrastructure and Accountability in The Management of Public Expenditure in Developing Countries: A Focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 21, pp. 361–373.
- John, Adrianus Devaczy. 2015. Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. *Governance*. Vol. 4, No. 1, pp. 1-16.
- Kovach, H., C. Neligan, dan S. Burali. 2003. *Power without Accountability? The Global Accountability Report 1*, *One World Trust*. London, pdf download available at www.oneworldtrust.org/htmlIGAP/report
- Kurtz, M. J., dan Schrank , A. 2007. Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms, *The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, pp. 538–554.
- Nofianti, Leny dan Novie Susanti Suseno. 2014. Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and Their Implications towards Performance Accountability. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 164, pp. 98-105.
- Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Proceeding*. 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia. Banjarmasin, 22-25 Juli. 2008.
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vo. 1, No. 6, pp. 1203-1212.
- Rahayu, S., Ludigdo, Unti., dan Affandy, D., 2007. Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan APBD Bukti Empiris di SKPD Propinsi Jambi, *Proceeding*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Sanders, P. 1982. Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research. *Academy of Management Review*. Vol. 7, No. 3, pp. 353-360.
- Santoso, Urip dan Yohannes Joni Pabelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, pp. 14-33.
- Sopannah, 2012. *Ceremonial Budgeting* dalam Perencanaan Penganggaran Daerah: Sebuah Keindahan yang Menipu. *Proceeding SNA Banjarmasin*.
- Sukardi, Akhmad. 2009. *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sumarto, Hetifah, Sj. 2004. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance, Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia..
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-journal Pemerintahan Integratif*. Vo. 1, No. 1, pp. 51-64.
- Unerman, J dan B. O Dwyer. 2006. Theorising Accountability for NGO Advocacy. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 19, No. 3, pp. 439-376.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 1, pp. 21-37.

Referensi Website:

- Keuangan Desa.com. 2015. <http://www.keuandangesa.com/2015/04/awasi-dana-desa-pemerintah-kabupaten-terapkan-sistem-komputerisasi/> diakses 25 April 2016
- Kompas. 2015. <http://keuanganlsm.com/desa-dapat-segera-membangun-wilayah/> diakses 25 April 2016
- Kompas. 2015. <http://keuanganlsm.com/dana-desa-harus-menciptakan-lapangan-kerja/> diakses 25 April 2016
- Kemendagri. 2016. <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance> diakses 25 April 2016
- Nusa Bali.com. 2016. <http://www.nusabali.com/berita/3447/masyarakat-diminta-ikut-awasi-dana-desa> diakses 25 April 2016
- Sinar Harapan. <http://news.viva.co.id/nusantara/sinar-harapan/150731072-terkait-dana-desa-diperlukan-akuntan-ndeso-2>. diakses tanggal 25 April 2016